



PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN
PENYAKIT HEWAN KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA,
SERTA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA, SERTA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan penyakit Ikan, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Hama dan Penyakit adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau tumbuhan serta yang membahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi.
3. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah hama, Hama dan Penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut HPIK adalah semua Hama dan Penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosioekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
7. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
8. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pasal 2

- (1) Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran Media Pembawa terdiri atas:
 - a. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat umum;
 - b. tempat Pemasukan khusus; dan
 - c. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat sementara.
- (2) Penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. risiko masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - b. risiko keluarnya HPHK, HPIK, atau OPT;
 - c. status dan tingkat penyebaran HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - d. kelestarian sumber daya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
 - e. kelancaran dan perkembangan sistem transportasi perdagangan serta perekonomian nasional.

Pasal 3

- (1) Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- (2) Peruntukan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan sebagai tempat transit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk melaksanakan tindakan Karantina pengamanan maksimal terhadap Media Pembawa yang berisiko tinggi terhadap penularan HPHK, HPIK, dan OPTK dalam rangka melindungi kepentingan nasional.
- (2) Penetapan Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
 - a. risiko masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK;
 - b. status dan tingkat penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK;
 - c. kelestarian sumber daya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - d. kesiapan prasarana dan sarana bongkar muat Media Pembawa; dan
 - e. keberadaan instalasi pengamanan maksimal.
- (3) Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk sekali Pemasukan.

Pasal 6

- (1) Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan dalam rangka mendukung program pemerintah.
- (2) Penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
 - a. risiko masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - b. status dan tingkat penyebaran HPHK, HPIK, atau OPTK;
 - c. kelestarian sumber daya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
 - d. kesiapan prasarana dan sarana bongkar muat Media Pembawa.

- (3) Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB II TATA CARA PENETAPAN TEMPAT PEMASUKAN DAN TEMPAT PENGELUARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang Bersifat Umum

Pasal 7

- (1) Permohonan penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. badan usaha; atau
 - c. pemerintah daerah.
- (3) Permohonan penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat urgensi dan manfaat serta dilengkapi dengan dokumen data dukung untuk penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
- (4) Dokumen data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal meliputi:
 - a. data lokasi, koordinat, luasan, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia;
 - b. frekuensi dan rute alat angkut; dan
 - c. jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), paling lama 5 (lima) hari kerja membentuk Tim Teknis Penilai Kelayakan yang terdiri dari:
 - a. Pejabat Karantina Hewan;
 - b. Pejabat Karantina Ikan; dan
 - c. Pejabat Karantina Tumbuhan.
- (2) Tim Teknis Penilai Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan penilaian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen data dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - b. melakukan penilaian teknis kondisi di lapangan;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - d. menyusun laporan rekomendasi kelayakan dan kesesuaian dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditetapkan harus

menyampaikan laporan hasil penilaian dan rekomendasi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 9

- (1) Laporan hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja, disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan setelah menerima laporan hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya membentuk Tim Verifikasi yang beranggotakan unsur dari:
 - a. Sekretariat Utama;
 - b. Deputy Bidang Karantina Hewan;
 - c. Deputy Bidang Karantina Ikan; dan
 - d. Deputy Bidang Karantina Tumbuhan.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. kajian terhadap laporan hasil penilaian pemenuhan persyaratan dan rekomendasi;
 - b. koordinasi dengan instansi dan/atau Kementerian/Lembaga terkait; dan
 - c. penyusunan laporan dan rekomendasi persetujuan atau penolakan.
- (4) Laporan dan rekomendasi persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pembentukan Tim Verifikasi.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan setelah menerima rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), menetapkan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan setelah menerima rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), menolak permohonan penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa dengan surat penolakan beserta alasan penolakannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Tempat Pemasukan Khusus

Pasal 11

- (1) Permohonan penetapan Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan oleh Kementerian/Lembaga pelaksana program kepentingan nasional.
- (2) Permohonan penetapan Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penjelasan urgensi dan manfaat ditetapkannya sebagai Tempat Pemasukan khusus disertai dokumen data dukung yang diperlukan dalam proses penetapan.
- (3) Dokumen data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:

- a. data lokasi, koordinat, dan luasan;
- b. penunjukan sebagai pelaksana program kepentingan nasional;
- c. informasi tentang Media Pembawa;
- d. rencana Pemasukan Media Pembawa; dan
- e. keterangan kesiapan prasarana dan sarana bongkar muat Media Pembawa serta instalasi pengamanan maksimal.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), paling lama 5 (lima) hari kerja selanjutnya membentuk Tim Teknis Penilai Kelayakan yang berasal dari unsur:
 - a. Sekretariat Utama;
 - b. Deputi Karantina Hewan, Deputi Karantina Ikan, atau Deputi Karantina Tumbuhan sesuai kewenangannya berdasarkan jenis Media Pembawa yang akan dilakukan Pemasukan; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis tempat pemasukan yang diusulkan.
- (2) Tim Teknis Penilai Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. penilaian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen data dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - b. penilaian teknis kondisi lokasi dengan mempertimbangkan analisis risiko masuk, keluar, dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK;
 - c. koordinasi dengan instansi dan/atau Kementerian/Lembaga terkait; dan
 - d. penyusunan laporan dan rekomendasi persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tim Teknis Penilai Kelayakan harus mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan pejabat Karantina;
 - b. fasilitas untuk bongkar muat Media Pembawa yang dimasukkan; dan
 - c. prasarana dan sarana yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tindakan Karantina.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil verifikasi dan rekomendasi kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (5) Laporan hasil penilaian pemenuhan persyaratan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Kepala Badan dapat menolak atau menerima permohonan.
- (2) Dalam hal Kepala Badan menerima permohonan, Kepala Badan memproses lebih lanjut penerbitan Keputusan

Kepala Badan tentang penetapan tempat Pemasukan dan/atau tempat Pengeluaran.

- (3) Dalam hal Kepala Badan menolak permohonan, Kepala Badan membuat surat pemberitahuan penolakan yang disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang Bersifat Sementara

Pasal 14

- (1) Permohonan penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan oleh badan usaha sebagai pelaksana program pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Permohonan penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penjelasan urgensi dan manfaat ditetapkannya disertai dokumen data dukung yang diperlukan dalam proses penetapan.
- (3) Dokumen data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. data lokasi, koordinat, dan luasan;
 - c. keterangan Media Pembawa;
 - d. penunjukan sebagai pelaksana program Pemerintah atau pemerintah daerah;
 - e. keterangan program Pemerintah atau pemerintah daerah; dan
 - f. rekomendasi dinas setempat yang membidangi fungsi kesehatan hewan, ikan, atau perlindungan tumbuhan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara penetapan Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat sementara.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2024

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 122

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TEMPAT PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA
HAMA DAN PENYAKIT HEWAN
KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT
IKAN KARANTINA, SERTA
ORGANISME PENGGANGGU
TUMBUHAN KARANTINA

TEMPAT PEMASUKAN DAN TEMPAT PENGELUARAN YANG BERSIFAT UMUM

No.	Tempat Pemasukan/Pengeluaran (tempat layanan)		Kabupaten/ Kota	Peruntukan
I	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nangroe Aceh Darussalam			
	1.	Bandara Iskandar Muda	Aceh Besar	I, E, dan AA
	2.	Kantor Pos Banda Aceh	Banda Aceh	I, E, dan AA
	3.	Bandara Lasikin	Simeluleu	AA
	4.	Pelabuhan Malahayati	Banda Aceh	I, E, dan AA
	5.	Pelabuhan Ulee Lheu	Banda Aceh	AA
	6.	Pelabuhan Laut Sabang	Kota Sabang	I, E, dan AA
	7.	Pelabuhan Lhokseumawe/Kreung Geukeh	Aceh Utara	I, E, dan AA
	8.	Pelabuhan Meulaboh	Aceh Barat	E dan AA
	9.	Pelabuhan Sinabang	Simeulue	AA
	10.	Pelabuhan Kuala Langsa	Langsa Banda Aceh	I, E, dan AA
II	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatra Utara			
	1.	Bandara Kualanamu	Deli Serdang	I, E, dan AA
	2.	Bandara Raja Sisingamangaraja XII	Tapanuli Utara	AA
	3.	Pelabuhan laut Belawan	Kota Medan	I, E, dan AA
	4.	Pelabuhan laut Nias	Nias	E dan AA
	5.	Pelabuhan Laut Sibolga	Tapanuli Tengah	E dan AA
	6.	Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan	Asahan	I, E, dan AA
	7.	Pelabuhan Kuala Tanjung	Batu Bara	I, E, dan AA
	8.	Pelabuhan Teluk Nibung	Asahan	AA
	9.	Pelabuhan Tanjung Sarang Elang	Labuhan Batu	AA
	10.	Pelabuhan Panipahan	Rokan Hilir	E dan AA
	11.	Kantor Pos Medan	Medan	I, E, dan AA
III	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatra Barat			
	1.	Bandara Minangkabau	Padang Pariaman	I, E, dan AA
	2.	Pelabuhan Teluk Bayur	Padang	I, E, dan AA
	3.	Pelabuhan Muara Padang	Kota Padang	AA
	4.	Pelabuhan Laut Mentawai	Pulau Mentawai	E, dan AA
	5.	Pelabuhan Teluk Bungus	Kota Padang	I, E, dan AA
	6.	Kantor Pos Padang	Padang	I, E, dan
IV	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau			
	1.	Bandara Hang Nadim	Batam	I, E, dan AA

	2.	Bandara Raja Haji Fisabilillah	Tanjung Pinang	AA
	3.	Bandara Raja Haji Abdullah	Tanjung Balai Karimun	AA
	4.	Bandara Dabo	Kabupaten Lingga	AA
	5.	Pelabuhan Batu Ampar	Kota Batam	I, E, dan AA
	6.	Pelabuhan Sekupang	Kota Batam	I, E, dan AA
	7.	Pelabuhan Batam Center Point	Kota Batam	I, E, dan AA
	8.	Pelabuhan Telaga Punggur	Tanjung Balai Asahan	E dan AA
	9.	Pelabuhan Punggur	Kota Batam	AA
	10.	Pelabuhan Harbour Bay	Kota Batam	I, E, dan AA
	11.	Pelabuhan Sagulung	Kota Batam	E dan AA
	12.	Pelabuhan Belakang Padang	Kota Batam	E dan AA
	13.	Pelabuhan Sri Bintan Pura	Tanjung Pinang	I, E, dan AA
	14.	Pelabuhan Sri Payung Batu Anam	Tanjung Pinang	I, E, dan AA
	15.	Pelabuhan Sedanau	Natuna	E dan AA
	16.	Pelabuhan Pelantar II	Tanjung Pinang	I, E, dan AA
	17.	Pelabuhan Tanjung Uban/ Teluk Sasah	Bintan	I, E, dan AA
	18.	Pelabuhan Lagoi / Bintan Telani Lagoi	Bintan	I, E, dan AA
	19.	Pelabuhan Jetty Baru	Pulau Bulan	I, E, dan AA
	20.	Pelabuhan Tarempa	Kepulauan Anambas	E dan AA
	21.	Pelabuhan Parit Rempak	Karimun	I, E, dan AA
	22.	Pelabuhan Tanjung Balai Karimun	Karimun	I, E, dan AA
	23.	Pelabuhan Tanjung Batu Kundur	Karimun	I, E, dan AA
	24.	Pelabuhan Moro	Karimun	E dan AA
	25.	Pelabuhan Jagoh	Kabupaten Lingga	AA
	26.	Pelabuhan Tanjung Berlian	Kundur Utara	E dan AA
	27.	Pelabuhan Kolong	Kec. Meral	AA
	28.	Pelabuhan Pulau Mas	Lingga	E dan AA
	29.	Pelabuhan Tajur Biru	Lingga	E dan AA
	30.	Kantor Pos Batam	Batam	I, E, dan AA
	31.	Kantor Pos Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	I, E, dan AA
V	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau			
	1.	Bandara Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	I, E, dan AA
	2.	Pelabuhan Sungai Duku	Pekanbaru	E dan AA
	3.	Pelabuhan Sungai Pakning	Bengkalis	E dan AA
	4.	Pelabuhan Tanjung Buton	Siak	E dan AA
	5.	Pelabuhan Dumai	Dumai	I, E, dan AA
	6.	Pelabuhan Tembilahan	Indragiri Hilir	I, E, dan AA
	7.	Pelabuhan Sungai Guntung	Indragiri Hilir	I, E, dan AA
	8.	Pelabuhan Selat Panjang	Kepulauan Meranti	I, E, dan AA
	9.	Pelabuhan Pulau Kijang	Indragiri Hilir	AA
	10.	Pelabuhan Bagan Siapi-api	Rokan Hilir	E dan AA
	11.	Pelabuhan Bengkalis	Bengkalis	AA
	12.	Kantor Pos Pekanbaru	Pekanbaru	I, E, dan AA
VI	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu			
	1.	Bandara Fatmawati - Soekarno	Bengkulu	AA
	2.	Pelabuhan Pulau Baai	Bengkulu	I, E, dan AA

	3.	Pelabuhan Malakoni/ Pulau Enggano	Bengkulu Utara	AA
	4.	Kantor Pos Besar Bengkulu	Bengkulu	I, E, dan AA
VII	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi			
	1.	Bandara Sultan Thaha	Jambi	AA
	2.	Bandara Muara Bungo	Bungo	AA
	3.	Pelabuhan Talang Duku	Muaro Jambi	I, E, dan AA
	4.	Pelabuhan Kuala Tungkal	Tanjung Jabung Barat	I, E, dan AA
	5.	Pelabuhan Muara Sabak	Tanjung Jabung Timur	I, E, dan AA
	6.	Kantor Pos Jambi	Jambi	I, E, dan AA
VIII	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatra Selatan			
	1.	Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II	Palembang	AA
	2.	Bandara Silampari	Lubuk Linggau	AA
	3.	Pelabuhan Boom Baru	Palembang	I, E, dan AA
	4.	Pelabuhan Tanjung Api-Api	Banyuasin	I, E, dan AA
	5.	Kantor Pos Palembang	Palembang	I, E, dan AA
IX	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bangka Belitung			
	1.	Bandara Depati Amir	Pangkal Pinang	AA
	2.	Bandara H. AS. Hanandjoeddin	Tanjung Pandan	AA
	3.	Pelabuhan Pangkal Balam	Pangkal Pinang	I, E, dan AA
	4.	Pelabuhan Muntok	Bangka Barat	E dan AA
	5.	Pelabuhan Sungai Selan	Bangka Tengah	E dan AA
	6.	Pelabuhan Tanjung Pandan	Belitung	I, E, dan AA
	7.	Kantor Pos Pangkal Pinang	Pangkal Pinang	I, E, dan AA
X	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung			
	1.	Bandara Radin Inten II	Branti Natar Lampung Selatan	AA
	2.	Pelabuhan Panjang	Bandar Lampung	I, E, dan AA
	3.	Kantor Pos Bandar Lampung	Bandar Lampung	I, E, dan AA
XI	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten			
	1.	Bandara Soekarno-Hatta	Tangerang	I, E, dan AA
	2.	Pelabuhan Ciwandan	Cilegon	I, E, dan AA
	3.	Pelabuhan Merak	Cilegon	AA
	4.	Pelabuhan Merak Mas	Cilegon	I, E, dan AA
	5.	Pelabuhan Krakatau Bandar Samudera	Cilegon	I dan E
	6.	Kantor Pos Soekarno-Hatta	Tangerang	I, E, dan AA
	7.	Kantor Pos Kota Serang	Serang	I, E, dan AA
XII	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta			
	1.	Bandara Halim Perdanakusuma	Jakarta	AA
	2.	Pelabuhan Tanjung Priok	Jakarta Utara	I, E, dan AA
	3.	Pelabuhan Sunda Kelapa	Jakarta Utara	AA
	4.	Kantor Pos Pasar Baru	Jakarta	I, E, dan AA
XIII	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat			
	1.	Bandara Husein Sastranegara	Bandung	AA
	2.	Bandara Kertajati	Majalengka	I, E, dan AA
	3.	Pelabuhan Cirebon	Cirebon	I, E, dan AA
	4.	Pelabuhan Patimban	Patimban	I, E, dan AA
	5.	Kantor Pos Bandung	Bandung	I, E, dan AA
XIV	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah			
	1.	Bandara Jenderal Ahmad Yani	Semarang	AA

	2.	Bandara Tunggul Wulung	Cilacap	AA
	3.	Bandara Adi Sumarmo	Boyolali	AA
	4.	Pelabuhan Tanjung Emas	Semarang	I, E, dan AA
	5.	Pelabuhan Juwana	Pati	AA
	6.	Pelabuhan Tegal	Tegal	AA
	7.	Pelabuhan Kendal	Kendal	AA
	8.	Pelabuhan Tanjung Intan	Cilacap	I, E, dan AA
	9.	Kantor Pos Semarang	Semarang	I, E, dan AA
	10.	Kantor Pos Purwokerto	Purwokerto	E, dan AA
XV	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta			
	1.	Bandara Adi Sutjipto	Sleman	AA
	2.	Bandara New Yogyakarta International Airport	Kulon Progo	I, E, dan AA
	3.	Kantor Pos Yogyakarta	Yogyakarta	I, E, dan AA
XVI	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur			
	1.	Bandara Juanda	Sidoarjo	I, E, dan AA
	2.	Bandara Abdurrahman Saleh	Malang	AA
	3.	Bandara Notohadinegoro	Jember	AA
	4.	Pelabuhan Tanjung Perak	Surabaya	I, E, dan AA
	5.	Pelabuhan Ketapang	Banyuwangi	AA
	6.	Pelabuhan Kalbut	Situbondo	AA
	7.	Pelabuhan Bawean	Gresik	AA
	8.	Pelabuhan Sedayu Lawas	Lamongan	AA
	9.	Pelabuhan Kalibuntu	Probolinggo	AA
	10.	Pelabuhan Bangkalan	Bangkalan	E, AA
	11.	Pelabuhan Telaga Biru	Bangkalan	AA
	12.	Pelabuhan Branta	Pamekasan	AA
	13.	Pelabuhan Kalianget	Sumenep	AA
	14.	Pelabuhan Sapudi	Sumenep	AA
	15.	Pelabuhan Kangean	Sumenep	AA
	16.	Pelabuhan Jembatan Penyeberangan Suramadu	Bangkalan	AA
	17.	Pelabuhan Teluk Lamong	Surabaya	I, E, dan AA
	18.	Kantor Pos Surabaya	Surabaya	I, E, dan AA
	19.	Kantor Pos Kediri	Kediri	I, E, dan AA
	20.	Kantor Pos Jember	Jember	I dan E
XVII	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali			
	1.	Bandara I Gusti Ngurah Rai	Badung	I, E, dan AA
	2.	Pelabuhan Benoa	Denpasar	I, E, dan AA
	3.	Pelabuhan Gilimanuk	Jembrana	AA
	4.	Pelabuhan Padang Bai	Karangasem	AA
	5.	Pelabuhan Celukan Bawang	Buleleng	I, E, dan AA
	6.	Kantor Pos Denpasar	Denpasar	I, E, dan AA
XVIII	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat			
	1.	Bandara Zainuddin Abdul Madjid	Lombok Tengah	I, E, dan AA
	2.	Bandara Sultan Muhammad Salahuddin	Bima	AA
	3.	Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin	Sumbawa Besar	AA
	4.	Pelabuhan Pemenang	Lombok Utara	AA
	5.	Pelabuhan Lembar	Lombok Barat	I, E, dan AA
	6.	Pelabuhan Badas	Sumbawa	I, E, dan AA
	7.	Pelabuhan Penyebrangan Kayangan	Lombok Timur	AA

	8.	Pelabuhan Pototano	Sumbawa Barat	AA
	9.	Pelabuhan Bima	Bima	E dan AA
	10.	Pelabuhan Sape	Bima	AA
	11.	Pelabuhan Kempo	Dompu	AA
	12.	Kantor Pos Besar Mataram	Mataram	I, E, dan AA
XIX	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur			
	1.	Bandara El Tari	Kupang	AA
	2.	Bandara Komodo	Manggarai Barat	E, dan AA
	3.	Bandara A.A. Bere Tallo	Atambua	AA
	4.	Pelabuhan Larantuka	Flores Timur	E dan AA
	5.	Pelabuhan Ende	Ende	AA
	6.	Pelabuhan Aimere	Ngada	E dan AA
	7.	Pelabuhan Lembata	Lembata	E dan AA
	8.	Pelabuhan Reo	Manggarai	E dan AA
	9.	Pelabuhan Laut Labuan Bajo	Mannggarai Barat	AA
	10.	Pelabuhan Marapokot	Nagekeo	E dan AA
	11.	Pelabuhan Maumere/Lorens Say	Sikka	E dan AA
	12.	Pelabuhan Waikelo	Sumba Barat Daya	AA
	13.	Pelabuhan Waingapu	Sumba Timur	AA
	14.	Pelabuhan Laut Maritaeng	Alor	I, E, dan AA
	15.	Pelabuhan Ba'a Rote	Rote Ndao	AA
	16.	Pelabuhan Atapupu	Belu	AA
	17.	Pelabuhan Sabu	Sabu Raijua	AA
	18.	PLBN Mota'ain	Belu	I dan E
	19.	PLBN Wini	Timor Tengah Utara	I dan E
	20.	PLBN Motamasin	Malaka	I dan E
	21.	Kantor Pos Kupang	Kupang	I, E, dan Area
XX	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat			
	1.	Bandara Supadio	Kubu Raya	AA
	2.	Bandara Rahadi Oesman	Ketapang	AA
	3.	Pelabuhan Sintete	Sambas	I, E, dan AA
	4.	Pelabuhan Ketapang	Ketapang	E dan AA
	5.	Pelabuhan Kijing Sei Kunyit	Mempawah	I, E, dan AA
	6.	Pelabuhan Dwikora	Pontianak	I, E, dan AA
	7.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Penjajap	Sambas	E, dan AA
	8.	PLBN Entikong	Sanggau	I dan E
	9.	PLBN Nanga Badau	Kapuas Hulu	I dan E
	10.	PLBN Jagoi Babang	Bengkayang	I dan E
	11.	PLBN Aruk	Sambas	I dan E
	12.	Kantor Pos Besar Pontianak	Pontianak	I, E, dan AA
XXI	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Tengah			
	1.	Bandara Tjilik Riwut	Palangkaraya	AA
	2.	Bandara Iskandar	Pangkalan Bun	AA
	3.	Bandara H. Asan	Sampit	AA
	4.	Pelabuhan Laut pangkalan Bun	Kota Waringin Barat	I, E, dan AA
	5.	Pelabuhan Sungai Suakamara	Kota Waringin Barat	E, dan AA
	6.	Pelabuhan Sampit	Kotawaringin Timur	I, E, dan AA

	7.	Pelabuhan Teluk Sigintung/Seruyan	Seruyan	I, E, dan AA
	8.	Pelabuhan Bahaur	Pulang Pisau	AA
	9.	Kantor Pos Palangkaraya	Palangkaraya	AA
XXII	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara			
	1.	Bandara Juwata	Tarakan	AA
	2.	Pelabuhan Laut Tanjung Selor	Tanjung Selor	AA
	3.	PLBN Sebatik (Laut)	Nunukan	I dan E
	4.	Kantor Pos Tarakan	Tarakan	I, E, dan AA
XXIII	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan			
	1.	Bandara Syamsudin Noor	Banjarbaru	AA
	2.	Pelabuhan Tri Sakti	Banjarmasin	I, E, dan AA
	3.	Pelabuhan Kotabaru	Kotabaru	AA
	4.	Pelabuhan Batulicin	Tanah Bumbu	AA
	5.	Kantor Pos Banjarmasin	Banjarmasin	AA
XXIV	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur			
	1.	Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Balikpapan	I, E, dan AA
	2.	Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	Samarinda	AA
	3.	Pelabuhan Peti Kemas KKT	Balikpapan	I, E, dan AA
	4.	Pelabuhan Laut Berau	Berau	E dan AA
	5.	Pelabuhan Sungai Samarinda	Samarinda	AA
	6.	Pelabuhan Palaran	Samarinda	I, E, dan AA
	7.	Pelabuhan Lhok Tuan	Bontang	AA
	8.	Pelabuhan Semayang	Balikpapan	I, E, dan AA
	9.	Kantor Pos Balikpapan	Balikpapan	E dan AA
XXV	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara			
	1.	Bandara Sam Ratulangi	Manado	I, E, dan AA
	2.	Bandara Naha	Tahuna	AA
	3.	Pelabuhan Manado	Manado	E dan AA
	4.	Pelabuhan Bitung	Bitung	I, E, dan AA
	5.	Pelabuhan Tahuna	Kepulauan Sangihe	I, E, dan AA
	6.	Pelabuhan Melonguane	Kepulauan Talaud	I, E, dan AA
	7.	Pelabuhan Dagho	Sangihe	AA
	8.	Pelabuhan Miangas	Kepulauan Talaud	AA
	9.	Pelabuhan Ulu Siau	Kepulauan Sitaro	AA
	10.	Kantor Pos Manado	Manado	I, E, dan AA
XXVI	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo			
	1.	Bandara Djalaluddin	Gorontalo	AA
	2.	Pelabuhan Gorontalo	Gorontalo	I, E, dan AA
	3.	Pelabuhan Tilamuta Boalemo	Gorontalo	AA
	4.	Pelabuhan Anggrek	Gorontalo Utara	E dan AA
XXVII	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat			
		Bandara Tampa Padang	Mamuju	AA
		Pelabuhan Majene	Majene	AA
		Pelabuhan Palipi	Majene	AA
		Pelabuhan Mamuju	Mamuju	E dan AA
		Pelabuhan Belang-Belang	Mamuju	AA
		Pelabuhan Pasang Kayu	Mamuju Utara	AA
		Pelabuhan Budong-Budong	Mamuju	AA
		Kantor Pos Mamuju	Mamuju	AA
XXVIII	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah			

	1.	Bandara Mutiara Sis Al Jufri	Palu	AA
	2.	Bandara Syukuran Aminuddin Amir	Banggai	AA
	3.	Pelabuhan Pantoloan	Palu	I, E, dan AA
	4.	Pelabuhan Donggala	Donggala	E dan AA
	5.	Pelabuhan Luwuk	Kabupaten Banggai	E dan AA
	6.	Pelabuhan Pagimana	Banggai	AA
	7.	Pelabuhan Ampana	Tojo Una-Una	I, E, dan AA
	8.	Pelabuhan Laut Dede Toli-toli	Toli-toli	E dan AA
	9.	Kantor Pos Palu	Palu	AA
XXIX	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara			
	1.	Bandara Beto Ambari	Bau-bau	AA
	2.	Bandara Halu Oleo	Konawe Selatan	AA
	3.	Pelabuhan Kendari /Bungkutoko	Kendari	I, E, dan AA
	4.	Pelabuhan Bau-Bau	Bau-Bau	I, E, dan AA
	5.	Pelabuhan Raha	Muna	AA
	6.	Pelabuhan Wanci	Wakatobi	E dan AA
	7.	Pelabuhan Kolaka	Kolaka	E dan AA
	8.	Kantor Pos Kendari	Kendari	I, E, dan AA
XXX	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan			
	1.	Bandara Sultan Hasanuddin	Maros	I, E, dan AA
	2.	Pelabuhan Soekarno-Hatta	Makassar	I, E, dan AA
	3.	Pelabuhan Paotere	Makassar	E dan AA
	4.	Pelabuhan Bajoe	Bone	AA
	5.	Pelabuhan Bulukumba/Lappe'e	Bulukumba	E dan AA
	6.	Pelabuhan Selayar/Benteng/Rauf Rahman	Selayar	E dan AA
	7.	Pelabuhan Jenepono	Jenepono	E dan AA
	8.	Pelabuhan Tuju-Tuju	Bone	E dan AA
	9.	Pelabuhan Pare-Pare	Pare-Pare	I, E, dan AA
	10.	Pelabuhan Nusantara	Pare-pare	I
	11.	Pelabuhan Cappa Ujung	Sinjai	I, E, dan AA
	12.	Pelabuhan Awerange	Barru	AA
	13.	Pelabuhan Garongkong	Barru	AA
	14.	Pelabuhan Bangsalae Siwa	Wajo	AA
	15.	Kantor Pos Makassar	Makassar	I, E, dan AA
XXXI	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku Utara			
	1.	Bandara Sultan Babullah	Ternate	AA
	2.	Pelabuhan Ahmad Yani	Ternate	I, E, dan AA
	3.	Pelabuhan Tobelo	Halmahera Utara	I, E, dan AA
	4.	Pelabuhan Jailolo	Halmahera Barat	AA
	5.	Pelabuhan Laut Daruba Morotai	Morotai	E, AA
	6.	Kantor Pos Ternate	Ternate	I, E, dan AA
XXXII	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku			
	1.	Bandara Pattimura	Ambon	AA
	2.	Pelabuhan Yos Sudarso Ambon	Ambon	E, I dan AA
	3.	Pelabuhan Kobisadar	Maluku Tengah	AA
	4.	Pelabuhan Namlea	Buru	E dan AA
	5.	Pelabuhan Tual	Tual	AA
	6.	Pelabuhan Saumlaki	Maluku Tenggara Barat	E dan AA
	7.	Pelabuhan Dobo	Kepulauan Aru	AA

	8.	Kantor Pos Ambon	Ambon	I, E, dan AA
XXXIII	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua			
	1.	Bandara Sentani	Jayapura	I, E, dan AA
	2.	Bandara Frans Kaisiepo	Biak	I, E, dan AA
	3.	Pelabuhan Laut Jayapura	Jayapura	I, E, dan AA
	4.	Pelabuhan Laut Biak	Biak	AA
	5.	PLBN Skouw	Jayapura	I, E,
	6.	Pelabuhan Laut Serui	Serui	AA
XXXIV	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat			
	1.	Bandara Rendani	Manokwari	AA
	2.	Pelabuhan Laut Bintuni	Teluk Bintuni	AA
	3.	Pelabuhan Laut Wasior	Teluk Wondama	AA
XXXV	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya			
	1.	Bandara Domine Eduard Osok	Sorong	AA
	2.	Pelabuhan Laut Kaimana	Kaimana	E dan AA
	3.	Pelabuhan Laut Fakfak	Fak-Fak	I, E, dan AA
XXXVI	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah			
	1.	Bandara Mozes Kilangin	Kab. Mimika	I, E, dan AA
	2.	Pelabuhan Laut Nabire	Nabire	AA
XXXVII	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Pegunungan			
	1.	Bandara Wamena	Jayawijaya	AA
XXXVIII	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan			
	1.	Bandara Mopah	Merauke	AA
	2.	Pelabuhan Sungai Bade	Mappi	AA
	3.	PLBN Sota	Merauke	I dan E
	4.	PLBN Yetetkun	Kab. Boven Digoel	I dan E

Keterangan

1. I adalah pemasukan, yaitu kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. E adalah pengeluaran, yaitu kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. AA adalah antar area, yaitu kegiatan memasukkan dan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN